



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO) TERHADAP PENGGUNAAN TANPA HAK LOGO
KERETA API OLEH KOMUNITAS
PECINTA KERETA API**

*THE LAW PROTECTION FOR PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TO THE ILLEGAL USING OF TRAIN SYMBOL BY THE RAILFANS
COMMUNITY*

VITA FATIMAH ANANDA PUTRI
NIM : 110710101202

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO) TERHADAP PENGGUNAAN TANPA HAK LOGO
KERETA API OLEH KOMUNITAS
PECINTA KERETA API**

*THE LAW PROTECTION FOR PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TO THE ILLEGAL USING OF TRAIN SYMBOL BY THE RAILFANS
COMMUNITY*

VITA FATIMAH ANANDA PUTRI
NIM : 110710101202


**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

**Hidup bukan untuk melakukan sesuatu sesuai kemauan sendiri,
Kita bisa hidup dengan cara apapun asal kita bahagia dan membuat orang
lain bahagia.¹**

(Asuna-Sword Art Online)



¹ Nurul Solehuddin, 2015, *Kata Bijak Bahasa Jepang*,
<http://mutiaranurulsolehuddin.blogspot.com/2015/03/kata-bijak-jepang.html!?m-1>, diakses pada
tanggal 5 October 2015, Pukul 21.45 WIB.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO) TERHADAP PENGGUNAAN TANPA HAK LOGO
KERETA API OLEH KOMUNITAS
PECINTA KERETA API**

***THE LAW PROTECTION FOR PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TO THE ILLEGAL USING OF TRAIN SYMBOL BY THE RAILFANS
COMMUNITY***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

OLEH:

**VITA FATIMAH ANANDA PUTRI
NIM 110710101202**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 19 DESEMBER 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Pembimbing Anggota,

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H.,M.H.
NIP: 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. KERETA API INDONESIA
(PERSERO) TERHADAP PENGGUNAAN TANPA HAK LOGO
KERETA API OLEH KOMUNITAS
PECINTA KERETA API**

*The Law Protection for PT. Kereta Api Indonesia (Persero) to The Illegal Using
of Train Symbol by The Railfans Community*

Oleh:

VITA FATIMAH ANANDA PUTRI
NIM : 110710101202

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Dr.ERMANTO FAHAMSYAH, S.H.,M.H.
NIP: 197905142003121002

Mengesahkan,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Rabu
Tanggal : 19
Bulan : Desember
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., Msi
NIP: 195701051986031002

EDI WAHJUNI, S.H, M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Anggota Penguji

ISWI HARIYANI , S.H., M.H. : (.....)

NIP : 196212161988022001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H.,M.H. : (.....)

NIP: 197905142003121002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : VITA FATIMAH ANANDA PUTRI

NIM : 110710101202

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGGUNAAN TANPA HAK LOGO KERETA API OLEH KOMUNITAS PECINTA KERETA API” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.


Jember,
Yang menyatakan

VITA FATIMAH ANANDA PUTRI
NIM : 110710101202

PERSEMBAHAN

Sriksipi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang tiada hentinya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGGUNAAN TANPA HAK LOGO KERETA API OLEH KOMUNITAS PECINTA KERETA API”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa gerak langkah, bantuan, motivasi, dan dorongan semangat serta kerja sama dari semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama dan sebagai Sekretaris Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan masukan, motivasi, serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. sebagai Ketua Penguji dan sebagai Ketua Jurusan Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai sempurna skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas hukum Universitas Jember;
7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku Ayahanda Dair Rofik dan Ibunda Rofiah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan materiil dan formil selama ini serta pada saat perkuliahan maupun dalam pembuatan skripsi;
11. Kakak-kakakku Ririd, Amalia, Andie, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
12. Sahabat-sahabat penulis Wina Aprianti, Roni Sasmaita Saragih, Ajeng, Diandra, Farell, Utama Perdana Putra, Tya, Ochi, Qory, Meilinda, Aini, Ferdi Lukman Hakim, Azriel Hartono, Hayu Akbaridha, Edy Widiyanto, Dewi, Winda Cici, Khosiah Rahayu, Eva, Nabila, Ignatius Rahardi, Wisnu Pramudji, Faris Alfi, Kristian Pudya, terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita tetap menjadi saudara;
13. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca, dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap Penggunaan Logo Kereta Api oleh Komunitas Pecinta Kereta Api” ditinjau dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh komunitas bukan berbadan hukum yang tanpa hak menggunakan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero), untuk digunakan pada logo komunitas Railfans Indonesia di media sosial yaitu *Facebook*. Berdasarkan hal tersebut maka yang hendak dikaji 3 (tiga) hal, yakni : pertama, hubungan hukum antara komunitas pecinta kereta api dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), kedua, apa akibat hukum bagi komunitas pecinta kereta api yang tanpa hak menggunakan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero), ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penggunaan tanpa hak logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh komunitas pecinta kereta api. Adapun tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan tujuan khusus yaitu mengetahui dan memahami hubungan hukum antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan komunitas pecinta kereta api, mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan oleh komunitas pecinta kereta api yang tanpa hak menggunakan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero), mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat di lakukan PT. Kereta api Indonesia (Persero) terhadap penggunaan tanpa hak logo kereta api oleh pecinta kereta api

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa metode deduktif. Bab 2 yang berisi tinjauan pustaka yang memuat uraian sistematik tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Bab ini mencakup pengertian perlindungan hukum, pengertian akibat hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, pengertian komunitas, cara membentuk komunitas, bentuk-bentuk komunitas, pengertian PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Sejarah PT. Kereta Api Indonesia (Persero), pengertian logo, fungsi logo, pengertian logo PT. Kereta Api Indonesia.

Pembahasan dalam skripsi ini membahas jawaban atas permasalahan yang tercantum dalam bab 3 diantaranya, hubungan hukum antara komunitas pecinta kereta api dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu membahas tentang perjanjian antara komunitas pecinta kereta api dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi, syarat sahnya perjanjian yaitu : Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan bertindak, Adanya objek perjanjian, Adanya kausa yang halal. Komunitas pecinta kereta api membuat logo komunitas mempunyai akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pelanggaran merek yang dilakukan oleh komunitas terhadap logo PT. Kereta Api tersebut tentunya mengurangi kualitas maupun fungsi merek pada perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penggunaan tanpa hak logo kereta api oleh komunitas pecinta kereta api melalui non litigasi atau diluar pengadilan yaitu diantaranya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase, sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, para pihak memilih jalur negosiasi untuk menyelesaikan sengketa,


Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis yaitu pertama, komunitas pecinta kereta api mempunyai hubungan hukum dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) secara tidak tertulis. Kedua, akibat hukum atas tindakan komunitas pecinta kereta api tersebut ialah menghapus atau mengganti tersebut dengan logo yang lebih kreatif. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yaitu diluar pengadilan dengan cara negosiasi. Saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan komunitas pecinta kereta api adalah pertama, komunitas pecinta kereta api jika mengadakan kegiatan positif, sebaiknya izin terlebih dahulu kepada Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Kedua, komunitas pecinta kereta api hendaknya membuat logo yang lebih kreatif tanpa mengambil logo dari perusahaan atau logo dari komunitas lain. Ketiga, komunitas pecinta kereta api yang menggunakan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero) baik di *banner*, brosur, atau gambar lainnya, hendaknya tidak merubah logo tersebut, baik gambar maupun tulisan. Keempat, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebaiknya memberikan edukasi tentang pengetahuan hukum, sehingga anggota-anggota komunitas memahami pentingnya hukum dalam bersosial media.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.3.1. Tujuan Umum	3
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian.....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perlindungan hukum.....	10

2.1.1 Pengertian perlindungan hukum.....	10
2.1.2 Pengertian akibat hukum	11
2.1.3 Bentuk-bentuk perlindungan hukum	13
2.2 Komunitas.....	14
2.2.1 Pengertian komunitas	14
2.2.2 Cara membentuk komunitas	15
2.2.3 Bentuk-bentuk komunitas.....	16
2.3 PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	19
2.3.1 Pengertian PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	19
2.3.2 Sejarah PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	22
2.4 Logo	22
2.4.1 Pengertian logo	22
2.4.2 Fungsi logo	23
2.4.3 Pengertian logo KAI.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1. Hubungan hukum antara komunitas pecinta kereta api dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	27
3.1.1. Perjanjian antara komunitas pecinta <i>kereta api</i> dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	27
3.1.2 Prosedur pembuatan komunitas pecinta kereta api.....	31
3.2. Akibat hukum bagi komunitas pecinta kereta api terhadap Penggunaan tanpa hak PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	34
3.2.1. Faktor-faktor terjadinya penggunaan tanpa hak logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh komunitas pecinta kereta api	35
3.2.2. Akibat hukum bagi komunitas Pecinta kereta api atas Penggunaan tanpa hak logo kereta api	40
3.2.3. Perlindungan hukum bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap penggunaan tanpa hak logo kereta api oleh Komunitas pecinta kereta api	41
3.3 Upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia	

(Persero) terhadap penggunaan logo kereta api oleh komunitas pecinta kereta api	41
3.3.1. Penyelesaian sengketa secara non litigasi	41
3.3.2. Penyelesaian sengketa secara litigasi	46
BAB 4 PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Perkembangan yang sangat pesat ini tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga dibidang mekanik, kimia, dan lainnya. Bahkan sejalan dengan itu, makin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.²

Perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah kemajuan teknologi informasi, kehidupan jauh lebih mudah dan efisien, mempermudah dan mempercepat akses informasi yang dibutuhkan, mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebaran informasi, mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat. Sedangkan dampak negatifnya adalah berkurangnya nilai-nilai budaya bangsa, perubahan dan cara bergaul yang tidak sewajarnya, serta rasa sosial yang semakin berkurang.

Dampak negatif lainnya yang terjadi yaitu berkurangnya interaksi sosial antar sesama manusia karena mereka lebih mementingkan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Keberadaan *social network* seperti *facebook*, *twitter*, *BBM*, *Line*, dan *social network* lainnya telah menjadi fenomena sosial yang fenomenal.

Adanya *Social Network* sangat mempermudah kita untuk membentuk suatu komunitas yang merupakan wadah untuk melakukan interaksi sosial yang bersifat edukasi maupun hobi. Dengan *Social Network* kita akan belajar bagaimana cara beradaptasi bersosialisasi dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan sehingga akan mempermudah kita dalam hal pengembangan diri dalam masyarakat.

² Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 128

Komunitas adalah suatu perkumpulan dari beberapa orang untuk membantu suatu organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Komunitas dapat bersifat teritorial atau fungsional. Ada banyak macam-macam komunitas, salah satunya komunitas pecinta kereta api yang kita sebut *Railfans*, yang beranggotakan masyarakat dari berbagai latar jenjang pendidikan, dari SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi. Tidak hanya itu *Railfans* juga terdiri dari masyarakat yang berasal dari banyak kalangan, bahkan pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) itu sendiri.

Pada zaman yang perkembangannya sangat pesat saat ini, semakin banyak para pecinta kereta api (*Railfans*), maka, semakin banyak komunitas yang mereka bentuk, ada suatu komunitas yang dengan sengaja menggunakan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai *Icon* dari komunitas pecinta kereta api, merupakan suatu pelanggaran Merek.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka 1 “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Kasus penyalahgunaan penggunaan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi *Icon* suatu komunitas pecinta kereta api tentunya sangat merugikan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Penggunaan logo tersebut menghilangkan filosofi atau ciri khas perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Mereka menggunakan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak jauh dari logo perusahaan yang mereka cintai. Bila dilihat dari kedua logo tersebut, tidak ada bedanya dan tidak mempunyai karakteristik pada masing-masing logo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum**

bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap Penggunaan Tanpa Hak Logo Kereta Api oleh Komunitas Pecinta Kereta Api”

Alasan penulis mengambil judul tersebut karena penulis melihat banyaknya kasus yang terjadi di media sosial yaitu *Facebook*, perkembangan zaman ini banyak pengguna internet yang bebas bersosmed dan bebas mengambil logo dari berbagai sumber tanpa di dasari oleh pengetahuan hukum. Oleh sebab itu penulis mengulas lebih lanjut dalam karya ilmiah ini yang berjudul Tanggung Jawab Komunitas Pecinta kereta api terhadap penggunaan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara pecinta kereta api dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)?
2. Apa akibat hukum bagi komunitas pecinta kereta api yang tanpa hak menggunakan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero)?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penggunaan tanpa hak logo kereta api oleh komunitas pecinta kereta api?

1.3. Tujuan penelitian

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian skripsi ini adalah meliputi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan umum:

Tujuan secara umum penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan khusus:

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan komunitas pecinta kereta api;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi komunitas pecinta kereta api yang tanpa hak menggunakan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat di lakukan PT. Kereta api Indonesia (Persero) terhadap penggunaan tanpa hak logo kereta api oleh pecinta kereta api

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan factor penting yang diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang objektif, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang

diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum bukan termasuk dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat prespektif. Penelitian hukum, baik yang dilakukan oleh praktisi maupun para *schoolars* tidak dimulai dengan hipotesis bagi penelitian dalam ilmu deskriptif untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data, data itu dapat saja berupa semua populasi atau mungkin hanya sampel saja dan sampel ini pun apakah diperoleh secara *random* atau *purposive* atau *stratitified* hal itu bergantung dari keadaan yang diteliti. Setelah data yang dikoreksi, lalu data dianalisis. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya dilakukan dengan statistik, dan statistic pun ada yang bersifat parametrik dan nonparametrik. Hasilnya adalah diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut.³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Cetakan Ke-12, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 59

⁴ *Ibid*, hlm. 60.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Upaya untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.⁵ Di dalam proposal skripsi ini, penulis menguraikan bagaimana hubungan antara PT. Kereta Api Indonesia (persero) dengan Komunitas Pecinta Kereta Api (*Railfans*), akibat hukum bagi komunitas pecinta kereta api yang melakukan penggunaan tanpa hak logo PT. Kereta Api Indonesia (persero), dan upaya yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penggunaan tanpa hak logo kereta api oleh komunitas pecinta kereta api..

Pendekatan Konseptual digunakan apabila belum atau tidak ada aturan hukum mengenai isu hukum yang dihadapi, adapun yang harus dipahami dalam penggunaan pendekatan konseptual ini adalah sebagai berikut;⁶

1. Peneliti membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya; khususnya dengan adanya konsep baru
2. Dalam membangun konsep harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulis yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 110.

⁶ *Ibid*, hlm. 130.

penelitian hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah sumber penelitian berupabahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Jakarta.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134); Jakarta.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430; Jakarta.
4. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872; Jakarta.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.⁸ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus

⁷ *Ibid*, hlm.181.

⁸ *Ibid*, hlm.195.

hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

1.4.4.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.⁹

1.4.4.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut.¹⁰


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
2. mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

⁹*Ibid*, hlm.204.

¹⁰*Ibid*, hlm.213.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.





BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹³

Sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

¹¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, hlm. 133

¹² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, hlm 53

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm 1-2.

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum ini, terdapat tindakan pemerintah yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴

2.1.2. Pengertian akibat hukum

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat hukum ini dapat berwujud :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyaplah suatu keadaan hukum. Contoh : usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah-ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum atau dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyaplah suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Contoh : A mengadakan perjanjian jual beli dengan B. maka lahirilah hubungan hukum antara A dan B. sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

¹⁴ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* Hlm 30.

c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh : seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau melanggar berakibat, bahwa orang yang dilanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Suatu hubungan pergaulan persahabatan biasa seperti ingkar janji untuk menonton bioskop bersama tidak membawa akibat hukum. Namun secara non hukum misalnya ganjalan dan tidak enak dari yang dijanjikan bisa saja terjadi.¹⁵

Menurut R. Soeroso¹⁶, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁷ Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Hukum Indonesia selain dikenal pengertian tentang ilmu hukum dan perbuatan hukum, juga dikenal suatu akibat hukum. Tujuan dan pengenalan ketiga hal ini yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dalam kehidupan kemasyarakatan suatu Negara, kita dianjurkan untuk memahami ketiga hal tersebut. Salah satu yang harus dipahami sebagai masyarakat yaitu akibat hukum. R. Soeroso,¹⁸ menjelaskan pengertian akibat hukum

¹⁵Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Refika Aditama, hlm. 50

¹⁶R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 295.

¹⁷R. Soeroso, 2002, *Op. Cit.* hlm. 294

¹⁸*Ibid*, hlm 295

yaitu akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum

Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum. Menurut Pipin Syarifin¹⁹ akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual/beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi disamping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

2.1.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepada manusia, agar kepentingan manusia terlindungi. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁰ Sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum ini, terdapat tindakan pemerintah yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

¹⁹ Pipin Syarifin, 1999, *PIH Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 71

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm 1-2.

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²¹

2.2. Komunitas

2.2.1. Pengertian Komunitas

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisasi yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam masyarakat manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, mengumbar dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari Komunitas Latin yang berarti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti “sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak”.²²

Pengertian komunitas dapat didekati melalui;

- a. Terbentuk dari sekelompok orang
- b. Saling berinteraksi secara sosial diantara anggota kelompok
- c. Berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri mereka atau diantara anggota kelompok yang lain
- d. Adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok yang lain, misalnya waktu²³

Komunitas dapat didefinisikan sebagai kelompok khusus dari orang-orang yang tinggal dalam wilayah tertentu, memiliki kebudayaan dan gaya hidup yang sama, sadar sebagai satu kesatuan, dan dapat bertindak secara kolektif dalam usaha mereka dalam mencapai tujuan.²⁴

Menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Soleman B. Taneko²⁵ berpendapat bahwa suatu komunitas kecil apabila :

- a. Komunitas kecil adalah sekelompok warga dimana warganya masih saling kenal mengenal dan saling bergaul dalam frekuensi kurang atau lebih besar.
- b. Karena sifatnya kecil itu juga, maka antara bagian-bagian dan kelompok-kelompok khusus di dalamnya tidak ada aneka warna yang besar.

²¹ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* Hlm 30.

²² Dudung, 2015, 6 *Pengertian Komunitas Menurut Para Ahli*, <http://www.dosenpendidikan.com/6-pengertian-komunitas-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 28 Maret 2016

²³ Rulli Nasrullah, 2012, *Komunikasi ANtarbudaya di Era Budaya Siber*, Kencana, Jakarta, hlm. 138

²⁴ Bruce J. Cohen, 1992, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 315.

²⁵ Soleman B. Taneko, 1984, *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta, Rajawali, hlm. 60

- c. Komunitas kecil adalah kelompok dimana manusia dapat menghayati sebagian besar dari lapangan kehidupan secara bulat.

Komunitas dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai arti perkumpulan beberapa individu. Komunitas atau kelompok sosial²⁶

Komunitas merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, memiliki ketertarikan dan habitat yang sama

2.2.2. Cara Membentuk Komunitas

Pengaturan mengenai badan hukum perkumpulan selama ini sangat sedikit sekali yaitu dalam *Staatsblad* 1870 No. 64 (“Stb. 1870-64”) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III Bab IX. Untuk pendiriannya, pada intinya setiap dua orang atau lebih dapat mendirikan suatu perkumpulan. Suatu perkumpulan yang ingin bertindak atas namanya sendiri maka perkumpulan tersebut harus menjadi badan hukum. Untuk perkumpulan yang memiliki badan hukum, dasar hukumnya dapat merujuk pada:

1. *Staatsblad* 1870-64, yaitu perkumpulan menjadi badan hukum setelah mendapat pengesahan dari penguasa. Pengesahan itu dilakukan dengan menyetujui anggaran dasar perkumpulan yang berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lain mengenai perkumpulan tersebut.
2. *Staatsblad* 1939 Nomor. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) (“*Staatsblad* 1939-570”) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1942 Nomor. 13 *junto* Nomor. 14 (“*Staatsblad*.1942-13 *junto*14”) ketentuan *Staatsblad* 1939 Nomor.570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk memperoleh status sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana perkumpulan itu berada. Kedudukan badan hukum diperoleh setelah diadakan pendaftaran penandatanganan anggaran dasar (Pasal 16 *Staasblad*. 1942-13 *junto* 14) dan setelah anggaran dasar memenuhi prosedur yang disyaratkan dalam Pasal 13-14, Pasal 16 *Staasblad*. 1942-13 *junto* 14.

²⁶ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (ed), 2007, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana, hlm. 23

Perkumpulan Indonesia yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (Pasal 18-19 *Staatsblad*. 1942-13 *junto* 14). Pengakuan sebagai badan hukum ditolak jika ternyata tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau Undang-Undang (Pasal 8 Ayat (6) *Staatsblad*. 1942-13 *junto* 14).

Sebuah perkumpulan untuk menjadi berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Pada saat ini, pengesahan perkumpulan berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, maka dilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).²⁷

2.2.3. Bentuk-bentuk Komunitas

Kita dapat membuat bermacam-macam klasifikasi komunitas sosial tetapi disini hanya akan ditampilkan tiga jenis komunitas sosial, yaitu:²⁸

1. Komunitas Pedesaan:

Bentuk asli hidup bersama sebagai komunitas ditemukan di pedesaan yang belum terpengaruh arus modernisasi, seperti desa-desa di pedalaman. Bahkan para antropolog, budayawan dan para etnolog mencari bentuk komunitas murni itu di tengah masyarakat yang masih sederhana. Komunitas pedesaan gaya lama memiliki ciri-ciri tersendiri. Untuk mengenal ciri-ciri tersebut kita bisa melihat buku-buku etnologi, dan sosiologi pedesaan. Komunitas pedesaan di negara kita dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu Komunitas pedesaan gaya lama memiliki ciri tersendiri. Hubungan antar pribadi mesra seperti ditemukan dalam kelompok primer, tatap muka masih didapati. Setiap orang merasa senasib dan sepenanggungan dengan warga desanya. Hal ini juga disebabkan oleh kenyataan, keyakinan, dan kesadaran bahwa mereka mempunyai kepentingan serta nilai-nilai sosial yang sama. Bentuk kerjasama yang didapati

²⁷ Shanti Rachmadasyah, 2010, *Prosedur Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6163/prosedur-pendirian-perkumpulan-Berbadan-hukum>, diakses pada tanggal 29 maret 2016, Pukul 13.00 WIB.

²⁸ Dzulqornain, *Jenis Jenis Komunitas Sosial*, 2014, <http://arti-definisi-pengertian.info/jenis-jenis-komunitas-sosial/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2016, Pukul 13.20 WIB.

di desa ialah bentuk gotong- royong (sambatan, mapalus). Dalam kerjasama seperti itu tidak diperlukan spesialis atau keterampilan tersendiri karena yang dikerjakan adalah pekerjaan yang sama, seperti menggarap sawah, membuat jembatan, memperbaiki jalan, mendirikan rumah, dan sebagainya. Jadi berbeda dengan kerjasama dalam masyarakat modern. Di sini banyak spesialis dalam bidangnya masing- masing diperpadukan, saling memberi dan saling melengkapi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Di desa tradisional orang banyak mengerjakan bersama satu jenis pekerjaan, dan jika yang pertama sudah selesai mereka pindah dan mengerjakan pekerjaan lain bersama-sama.

2. Komunitas pedesaan modern

menampilkan wajah yang berbeda dengan komunitas pedesaan gaya tradisional. Profil baru ini dijumpai lebih kurang sejak tiga atau dua dasawarsa yang lalu. Unsur-unsur baru tersebut antara lain Sistem pemerintahan desa yang lama ditinggalkan, dan kini mengikuti pola pemerintahan pusat yang berasas demokrasi. Muncul istilah-istilah aparatur baru seperti: jawatan keamanan desa, jawatan kesejahteraan sosial, jawatan perhubungan (humas), jawatan Bimbingan Masyarakat Desa (BIMAS), jawatan kesehatan, dan cabang-cabang lainnya. Dalam rangka pembangunan masyarakat desa sudah dapat disaksikan adanya Sekolah Dasar Inpres, dan di beberapa tempat SMP Inpres yang diperuntukkan bagi beberapa kelurahan. "Koran masuk desa" sebagian sudah terlaksana. Demikian juga program perlistrikan desa mulai terwujud. Misalnya, di Jawa Timur program itu dimulai pada tahun 1977; kini dari 8356 desa, 2002 desa telah menikmati penerangan listrik. Masalah kesehatan warga desa dapat diatasi dengan adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang memberikan pertolongan kepada sejumlah desa terdekat.²⁹

3. Komunitas Perkotaan

Fenomena hidup di kota serta permasalahannya tidak akan dibahas di sini. Pada halaman ini hanya akan dibahas beberapa aspek hidup perkotaan. Hidup

²⁹Dzulqornain, *Jenis Jenis Komunitas Sosial*, 2014, <http://arti-definisi-pengertian.info/jenis-jenis-komunitas-sosial/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2016, Pukul 13. 45 WIB.

perkotaan ditemukan di tempat-tempat yang strategis (baca mapan) untuk dua kebutuhan penting: kehidupan ekonomi dan pemerintahan sentral. Tempat yang demikian dapat memberi jaminan akan lancarnya transportasi dan komunikasiserta informasi, misalnya: di tepi pantai, di tepi sungai besar (bengawan) seperti Jakarta, Surabaya, Kairo, Amsterdam.

Kota merupakan pusat kebudayaan, baik klasik maupun modern, rohani maupun material, dari penduduk atau bangsa yang bersangkutan. Kota merupakan pusat segala macam hiburan. Kota merupakan tempat yang mempunyai daya tarik besar bagi penduduk di pedalaman sehingga muncul gejala umum di kota mana pun juga, yakni urbanisasi. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri, antara lain kekosongan daerah pedalaman, problem kependudukan di kota, problem pemukiman, pencarian nafkah dan gejala gelandangan.

Struktur hidup perkotaan ditandai dengan ciri-ciri tersendiri, antara lain:

1. Keanekaragaman penduduk (heterogenitas) baik suku, ras dan warna kulit maupun warisan kebudayaan.
2. Kota merupakan kumpulan kelompok sekunder seperti asosiasi pendidikan, partai politik, satuan pemerintahan, organisasi perekonomian (PT, CV, koperasi).
3. Pergaulan penduduk kota dikuasai oleh mental individualisme, setiap orang harus tidak tergantung pada orang lain. Akibat lebih lanjut: tidak saling mengenal, hubungan pribadi diganti dengan hubungan kontrak, komunikasi
4. Dilakukan dengan media komunikasi massa (koran, majalah, televisi, radio, telepon).
5. Terdapat pemukiman yang terbagi dalam blok-blok, yang ditentukan oleh jenis pekerjaan kategori orang yang bersangkutan, misalnya: daerah pertokoan, daerah kemiliteran, blok perwakilan luar negeri, jajaran kaum nelayan.
6. Kota merupakan tempat perbedaan orang-orang kaya dan orang-orang miskin, yang tercermin pada rumah-rumah gedung yang bertingkat megah dan gubuk-gubuk yang reot.

7. Pola berpikir dan tingkah laku ditentukan oleh indikator terkuat yang dibentuk oleh berita yang berubah-ubah, dan oleh peraturan pemerintah yang mengikuti suhu politik nasional dan internasional.

Jiwa urbanisme serta perilaku kota-kota besar dijadikan ukuran dan cermin caraa berpikir dan tingkah laku penduduk di luar kota hingga di pelosok-pelosok. Pola kehidupan kota ini dapat mengurangi perbedaan hidup pedesaan yang satu dengan yang lain. Tentu saja hal demikian itu hanya dimungkinkan berkat adanya sistem transportasi yang baik, jalinan komunikasi dan informasi yang merata dan terus-menerus mengikuti perkembangan teknologi media massa mutakhir.

Sebagai catatan dapat ditambahkan bahwa gambaran Tonnies tentang hidup perkotaan yang disebut *Gesellschaft* mungkin dapat membantu para peminat untuk memahami tipe kehidupan di kota sebagaimana dilukiskan secara singkat di atas. Hal yang sama dilukiskan oleh Cooley sebagai pola kehidupan kelompok sekunder. Namun demikian, di bawah dominasi cara hidup kelompok sekunder itu tidak boleh dilupakan bahwa dalam lingkup pengaruh tersebut tetap ada kelompok-kelompok primer, yang terdiri dari keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas tertentu yang mempunyai pola hubungan kekeluargaan mesra dan kontinu.

4. Komunitas Religius :

Suatu bentuk hidup bersama yang didasarkan atas motif keagama-an semata-mata juga disebut komunitas. Dari segi teknis sosiologis se-butan komunitas tersebut dapat dibenarkan karena di sini faktor teritorial yang merupakan kriteria penting memang ada, tetapi sebagai pemersatu teritorial kurang memainkan peranan, dan diganti oleh faktor lain yang bersifat religius. Jadi dasar komunitas ini bernilai empiris. Komunitas religius antara lain komunitas biarawan/biarawati, komunitas biksu, komunitas pondok pesantren.

2.3. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

2.3.1. Pengertian PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi angkutan penumpang dan barang.³⁰

³⁰Alzena2nd, *Kereta Api Indonesia*, 2017, http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indoneisa, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, Pukul 12.42 WIB.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. KAI didirikan sesuai dengan akta tanggal 1 Juni 1999 Nomor. 2, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, dan kemudian diperbaiki kembali sesuai dengan akta tanggal 13 September 1999 Nomor. 14. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 1 Oktober 1999 No. C-17171 HT.01.01.TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2000 Nomor 4 Tambahan Nomor.240/2000.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mempunya Visi dan Misi Perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Visi : Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders.
2. Misi :Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan berdasarkan empat pilar utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan.

Selain Visi dan Misi, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai 5 (Lima) Budaya Perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Integritas : Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.
2. Profesional : Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero), memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, dan membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.
3. Keselamatan : Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi risiko yang rendah

terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.

4. Inovasi : Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menumbuhkembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
5. Pelayanan Prima : Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur pokok: *Ability* (Kemampuan), *Attitude* (Sikap), *Appearance* (Penampilan), *Attention* (Perhatian), *Action* (Tindakan), dan *Accountability* (Tanggung jawab).

Di Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai Wilayah Operasi yang disebut Daerah Operasi (Daop) di Pulau Jawa dan Divisi Regional (Divre) yaitu sebagai berikut :

- 1) Daerah Operasi (Daop) I Jakarta;
- 2) Daerah Operasi (Daop) II Bandung;
- 3) Daerah Operasi (Daop) III Cirebon;
- 4) Daerah Operasi (Daop) IV Semarang;
- 5) Daerah Operasi (Daop) V Purwokerto;
- 6) Daerah Operasi (Daop) VI Yogyakarta;
- 7) Daerah Operasi (Daop) VII Madiun;
- 8) Daerah Operasi (Daop) VIII Surabaya;
- 9) Daerah Operasi (Daop) IX Jember;
- 10) Divisi Regional (Divre) I Medan, Sumatera Utara;
- 11) Divisi Regional (Divre) II Padang, Sumatera Barat;
- 12) Divisi Regional (Divre) III Kertapati, Sumatera Selatan;
- 13) Divisi Regional (Divre) IV Tanjung Karang, Lampung.³¹

³¹ *Kereta Api*, <http://www.bumn.go.id/keretaapi/halaman/41>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016, Pukul, 20.00 WIB.

2.3.2. Sejarah PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jumat tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda, Mr. L. A. J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh “*Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschaapij*” (NV.NISM) yang dipimpin oleh Ir. J. P de Bordes dari Kemijen menuju desa Temanggung (26 Km) Lebar sepur 1435 mm. ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen-Tanggung, yang kemudian padatanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang-Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Pada tahun 1864-1880 mencapai 405 Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 Km.

Indonesia setelah merdeka yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam “Angkatan alMoeda Kereta Api” (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945 pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 Kekuasaan perkeretaapian berada di tangan Bangsa Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai hari Kereta Api Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI)³²

Pada kurun waktu tahun 1971-1991 perusahaan kereta api Indonesia bernama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Hingga akhirnya pada tahun 2010 sampai sekarang status perusahaan kereta api berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau yang biasa disebut dengan PT. KAI.³³

2.4. Logo

2.4.1. Pengertian Logo

Logo berasal dari kata *Logos* (Yunani), yang berarti kata pikiran, pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih populer adalah istilah *logotype*, bukan logo. Logo bisa

³² *Profil Perusahaan*, 2008, PT. KERETA API-Indonesin Railways, Bandung, hlm. 5

³³ Annual Report, 2012, *Laporan Tahunan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)*, Bandung, hlm 12

menggunakan elemen apa saja; tulisan, *logogram*, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Tidak ada keseragaman istilah dalam mengartikan logo.

Logo type sendiri mulai muncul pada tahun 1810-1840, diartikan sebagai tulisan nama identitas (obyek fisik yang dimaksud, contohnya perusahaan, organisasi, Negara, barang atau jasa) yaitu suatu gambaran mengenai perbedaan dimana ada hasil karya visual maupun non-visual yang dapat ditampilkan yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik *lettering* atau memakai jenis huruf tertentu. Jadi *logotype* adalah elemen tulisan saja. Sedangkan *logogram* sebenarnya adalah simbol tulisan yang mewakili sebuah kata atau makna. Pada umumnya, orang beranggapan *logogram* adalah elemen gambar pada logo. Berikut ini adalah beberapa definisi beberapa logo lainnya:³⁴

1. logo adalah penyajian atau tampilan nama, bentuk seragam, tulisan, atau ciri khas perusahaan secara visual.
2. logo merupakan sebuah huruf atau sebuah plat yang dicetak yang memiliki makna, yang biasa dipergunakan sebagai nama surat kabar atau lambing.
3. logo merupakan simbol yang mempunyai tujuan komunikasi untuk mencerminkan citra perusahaan
4. logo adalah tanda visual yang berbicara kepada konsumen melalui gambar untuk mengimpresikan nilai, dan fungsi perusahaan kepada masyarakat.
5. logo merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan, produk, organisasi, maupun institusi. Serta merupakan lambing visual yang memiliki bentuk yang berasal dari filosofi organisasi yang bersangkutan.
6. logo adalah gambaran atau perwujudan dari suatu bisnis dalam bentuk tertentu yang khas.

2.4.2. Fungsi Logo

Sudah jelas bahwa logo merupakan salah satu desain komunikasi visual. Logo adalah sebuah seni yang tidak hanya sebagai identitas *brand* tetapi juga media untuk menyampaikan informasi *brand* kepada publik, mempengaruhi pemikiran atau pendapat publik terhadap *brand*, serta merubah perilaku publik untuk mewujudkan tujuan *brand*. Logo mampu

³⁴ Raeelvans, 2013, *Pengertian Logo*, <http://www.prakoso.com>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016, Pukul 20.30 WIB

mengatakan banyak hal mengenai *brand*. Karena memang untuk itulah logo didesain. Setiap elemen yang terdapat dalam logo saling mendukung untuk mempengaruhi pandangan publik terhadap *brand*. Bentuk, warna, garis, jenis, semuanya akan menjadi kalimat-kalimat yang menjelaskan seperti apa pemilik logo tersebut menjalankan bisnisnya.

Paragraf di atas secara singkat telah menjelaskan fungsi dari desain komunikasi visual berupa logo. Untuk membuatnya lebih jelas, perhatikan fungsi dasar desain komunikasi visual yang dalam hal ini adalah logo:

1. Sebagai sarana identifikasi (*branding*). Sebagai sarana identifikasi, logo mampu berfungsi sebagai wujud pengenalan atau identitas baik bagi produk, jasa, atau identitas seseorang. Fungsinya sebagai identitas tentu
2. menuntut logo untuk mampu menjiwai dan mencerminkan karakter seseorang, perusahaan, produk, atau jasa yang diwakilinya. Ini bertujuan membuat apa yang diwakilinya tersebut mudah untuk dikenali, diingat, dan mudah untuk dibedakan dengan identitas lainnya.
3. Sebagai sarana informasi, pengendali, pengawas serta pengontrol. Seperti yang kita ketahui bahwa logo mengandung sebuah informasi yang ingin disampaikan pemilik logo kepada publik. Informasi ini digunakan sebagai alat pengendali, baik berupa pandangan maupun perilaku publik terhadap *brand* pemilik logo. Ini berarti logo pun menjadi pengawas serta pengontrol dari *brand image* yang publik pikirkan mengenai *brand*. Akan tetapi jangan memandang negatif pada logo karena dianggap mengendalikan pemikiran publik. Dalam hal ini, pengendalian pikiran bukan merupakan suatu yang ekstrim sehingga apapun yang dikatakan oleh *brand* akan dilakukan oleh publik. Logo hanya menyampaikan informasi untuk memberikan kesan yang diinginkan. Seperti sebuah rekomendasi yang tentu saja tidak memaksa.
4. Sebagai sarana motivasi. Desain komunikasi visual dapat berpesan sebagai sarana motivasi yang biasanya dilakukan dengan menggunakan poster. Akan tetapi, logo pun dapat melakukan hal yang sama. Logo dapat menyampaikan motivasi kepada publik atau konsumennya yang tentu saja disesuaikan dengan tujuan *brand*. Misalnya logo produk sabun mandi yang memotivasi publik untuk terus berupaya agar hidup dengan sehat melalui

logonya. Atau produk pasta gigi yang memotivasi publik untuk menjaga kesehatan gigi yang juga melalui logo yang mewakilinya.

5. Sebagai sarana pengutaraan emosi. Logo dapat menjadi sarana pengutaraan emosi. Misalnya bagi logo yang akan menggambarkan bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya. Logo ini tentu digunakan oleh produk atau *brand* yang menjual jasa atau produk bayi atau produk yang dikhususkan untuk ibu hamil dan menyusui. Melalui logonya, publik akan membaca bagaimana sebenarnya seorang ibu menyayangi anaknya.
6. Sebagai sarana presentasi dan promosi. Tujuan dari desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi adalah untuk menyampaikan informasi/pesan dengan cara menarik perhatian publik secara visual sehingga informasi/pesan yang disampaikan mudah diingat. Penggunaan gambar serta kalimat dibuat agar bersifat persuasif dan menarik. Inilah salah satu fungsi dari logo. Melalui logo, *brand* menarik perhatian publik dan melalui logo itu pula *brand* menyampaikan informasi/pesan. Tujuan utamanya tentu adalah menjual produk dan jasa.³⁵

fungsi logo menurut Jhon Murphy dan Michael Rowe (1998) yaitu :

- a. Fungsi identifikasi : khalayak dapat mengidentifikasi perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan barang serta jasa apa yang dihasilkan
- b. Fungsi pembeda : logo dapat membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, produk yang satu dengan produk lainnya.
- c. Fungsi komunikasi : logo berperan sebagai pemberi informasi (jika berupa rambu-rambu dan dapat juga menjadi pemberi tahu keaslian sebuah produk.
- d. Merupakan asset yang berharga : Jika produk tersebut telah dikenal di Negara-negara lainnya, maka suatu perusahaan/merek akan dihargai dengan cara waralaba.

³⁵Dedi Rainer, *Pengertian Logo, Fungsi Logo, Jenis Logo, Aspek Logo terlengkap*, <http://pembuatanlogo.com/fungsi-logo/>, diakses pada tanggal 5 April 2016, Pukul, 15.00 WIB.

- e. Mempunyai kekuatan hukum : logo yang telah diregistrasi dapat dijadikan jaminan kualitas produk yang dilindungi Undang-undang.³⁶

2.4.3. Pengertian Logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Logo merupakan *Icon* yang digunakan untuk menggambarkan citra dan karakter dari perusahaan atau lembaga maupun organisasi. Berikut arti dari logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero) :

1. Bentuk:

Garis melengkung:

Melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI dalam mencapai Visi dan Misinya.

Anak Panah:

Melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT KAI dalam Mewujudkan pelayanan prima

2. Warna:

Orange: Melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal.

Biru: Melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke stakeholders. Inovasi dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil sehingga dapat melesat.³⁷

³⁶Bartholo Bush Sawa, 2014, *Teori Logo Tujuan Dan Fungsi Part 1*, <http://www.dumetschool.com/blog/Teori-Logo-Tujuan-dan-Fungsi-Part%201>, diakses pada tanggal 5 April 2016, Pukul 15.30 WIB.

³⁷*Logo dan Visi Misi*, 2012, <http://www.kereta-api.co.id>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2016, Pukul 14.00 WIB.

hukum karena pembuat logo komunitas menghapus merek kereta api dan diganti dengan *Railfans* Indonesia. Dan dari itulah menimbulkan tindakan hukum yang merupakan bentukan hukum sehingga sebagaimana dapat dilakukan pembedaan juga dapat dilakukan terhadap tindakan melanggar hukum yaitu mengubah nama kereta api menjadi *Railfans* Indonesia.

3. Upaya penyelesaian sengketa pada kasus penggunaan tanpa hak logo PT Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu dengan cara negosiasi. Sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyalahgunaan tanpa hak logo kereta api oleh komunitas pecinta kereta api, dapat diselesaikan melalui beberapa cara, yaitu, jika pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghubungi komunitas pecinta kereta api dan melakukan pendekatan secara persuasif gagal, maka langkah berikutnya adalah melakukan somasi. Somasi merupakan bentuk teguran atau peringatan kepada pihak komunitas pecinta kereta api tersebut untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan tanpa hak logo kereta api. Langkah terakhir adalah menggugat ke pengadilan niaga

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan komunitas pecinta kereta api adalah sebagai berikut :

1. Komunitas pecinta kereta api jika mengadakan kegiatan positif, sebaiknya izin terlebih dahulu kepada Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Komunitas pecinta kereta api hendaknya membuat logo yang lebih kreatif tanpa mengambil logo dari perusahaan atau logo dari komunitas lain. Komunitas pecinta kereta api yang menggunakan logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero) baik di *banner*, brosur, atau gambar lainnya, hendaknya tidak merubah logo tersebut, baik gambar maupun tulisan.

3. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebaiknya memberikan edukasi tentang pengetahuan hukum, sehingga anggota-anggota komunitas memahami pentingnya hukum dalam bersosial media.



Daftar Pustaka

BUKU.

A Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Bogor, Ghalia Indonesia.

A.Z Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan kedua. Jakarta. Diapit Media

Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cetakan kedua. Jakarta. Sinar Grafika

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2009. *Hukum Perikatan (Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta. Rajawali Pers.

Budi Kusumohamidjojo.1999. *Panduan Negosiasi Kontrak*. Jakarta. Grasindo

Cohen, Bruce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, RinekaCipta.

Dewi Astutty dan Dyah Ochtorina Susanti. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang. Bayu Media Publishing.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'ad Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Sinar Grafika.

H. Hartono&Arnicun Azis, 2004, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara.

Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan dan Perikatan pada Umumnya*, Bandung, Alumni.

Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta. Visimedia

Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Kajian Undang-Undang&Integritas Islam*, Malang, UIN-Maliki.

- M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nurwardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung, Refika Aditama.
- Mr. L.J. Van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Pramita.
- Narwoko, J. Dwi & Suyanto, Bagon. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Kencana.
- Nasrullah, Rulli. 2012. *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber*. Jakarta, Kencana.
- Ni Ketut SA, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktek*, Singaraja, Graha Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Cetakan Ke-12, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Salim H.S, 2015, *Hukum Kontrak Teori&Tekhnik Penyusunan Kontrak*, Jakarata, Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung, Yrama Widya.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press.
- Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soleman, B. Taneko. 1984. *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta, Rajawali.

Suwoto Mulyosudarmo. 1997. *Peralihan Kekuasaan*. Jakarta. Newaksara Gramedia.

Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, cet ke-2, Bogor, Ghalia Indonesia.

Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Jakarta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134); Jakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430; Jakarta.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872; Jakarta

INTERNET

Bartholo Bush Sawa, 2014, *Teori Logo Tujuan Dan Fungsi Logo Part 1*, www.dumetschool.com/blog/Teori-Logo-Tujuan-dan-Fungsi-Part%201, diakses pada tanggal 5 April 2016

Dedi Rainer, *Fungsi Logo*, <http://pembuatanlogo.com/fungsi-logo/>, diakses pada tanggal 5 April 2016

Dudung, 2015, 6 *Pengertian Komunitas Menurut Para Ahli*, <http://www.dosenpendidikan.com/6-pengertian-komunitas-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2016

Dzulqornain, *Jenis-Jenis Komunitas Sosial*, 2014, <http://arti-definisi-pengertian.info/jenis-jenis-komunitas-social/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2016

Kereta Api, <http://bumn.go.id/keretaapi/halaman/41> diakses pada tanggal 21 Maret 2016

Kereta Api Indonesia, 2017, http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indoneisa, diakses pada tanggal 19 Maret 2016

Logo dan Visi Misi, <http://www.kereta-api.co.id>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2016

Raelvans, 2013, *Pengertian Logo*, <http://www.prakoso.com> : Pengertian Logo JurnalMagangAbdi. Html, diakses pada tanggal 21 Maret 2016

Shanti Rahmadsyah, 2010, *Prosedur Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl163/prosedur-pendirian-perkumpulan-berbadan-hukum>, diakses pada tanggal 29 Maret 2016

LAIN-LAIN

Profil Perusahaan, 2008, PT. KERETA API-*Indonesian Railways*, Bandung,

Annual Report, 2012, Laporan Tahunan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Bandung.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

